



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/PID/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap         | : <b>RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO;</b>   |
| 2. Tempat lahir         | : Jayapura;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 21 Tahun/27 Februari 2002;  |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal       | : Jalan Tasangkapura No. 83 Kelurahan<br>Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota<br>Jayapura Provinsi Papua; |
| 7. Agama                | : Kristen Protestan;  |
| 8. Pekerjaan            | : Pelajar   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama GUSTAF R. KAWER, SH.,M.Si., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara GUSTAF R. KAWER,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 102/PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.,M.Si., dan Rekan, berkantor di Jalan Merak No. B2. Kotaraja RT.008 RW.001 Kelurahan VIM Kecamatan Abepura Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

- Dakwaan Primair Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHPidana; dan
- Dakwaan Primair Kedua, melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
- Dakwaan Subsidair Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- Dakwaan Subsidair Kedua, melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 102/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura NO. REG.PERKARA : PDM-617/JPR/08/2023, tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan Primer Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat Dakwaan Primer Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 102/PID/2023/PT JAP



- 1 (satu) Bilah parang Sabel dengan Panjang 58 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket Switer merk ADIDAS warna Biru dongker yang bergaris warna hijau;
  - 1 (satu) buah topi merk Forty;
  - 1 (satu) unit layer computer kasir merk LENOVA warna hitam;
- Dirampas untuk dimunahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 219/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” dan “Pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFAEL CHRISTO SALVADOR KIRIHIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bilah parang Sabel dengan Panjang 58 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) lembar jaket Switer merk ADIDAS warna Biru dongker yang bergaris warna hijau;
  3. 1 (satu) buah topi merk Forty;
  4. 1 (satu) unit layer computer kasir merk LENOVA warna hitam;Dirampas untuk dimunahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid.B/2023/PN Jap yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 219/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 219/Pid.B/2023/PN Jap;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 219/Pid.B/2023/PN Jap;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 27 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahaun Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 219/Pid.B/2023/PN Jap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan pemberatan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP sehingga menyebabkan ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi korban bahkan tidak memberikan edukasi, koreksi, preventif dan represif bagi diri Terdakwa, terbukti Terdakwa sudah kedua kalinya melakukan keributan di toko milik Kasnadi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan atau tidak sesuai dengan tuntutan, secara normatif tidak ada satu pasal pun mengharuskan Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan, Hakim memiliki kebebasan menentukan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa terhadap memori banding yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan tujuan ppidanaan, menurut Terbanding sebaliknya telah sesuai dengan tujuan ppidanaan pada umumnya dimana harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 219/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokok bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi korban, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pemberatan sanksi pidana terhadap Terdakwa, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani



Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat, dimana nilai yuridis harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, nilai sosiologis harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, apakah tindak pidana itu meresahkan masyarakat, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau apakah korban sudah memaafkan Terdakwa, nilai filosofis harus memperhatikan kenapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu atau apakah karena terdesak suatu keadaan tertentu dan nilai politis harus memperhatikan kepentingan apa yang ada dibelakang tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dari keadaan yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tinggi Pertama, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya dan pula dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa pernah dilukai oleh karyawan toko Citra Yusriani walaupun diketahui kemudian bukan korban yang melakukannya namun peristiwa tersebutlah yang memicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, berdasarkan hal tersebut maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 219/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Mengingat Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 September 2023 Nomor 219/Pid.B/2023/PN Jap, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.MH., dan Ari Widodo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sihtwiyanti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H.M.H.

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

BONNY SANGGAH, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

SIHTWIYANTI, S.H.M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera

DAHLAN, S.E.S.H.  
NIP. 196512311990031034

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 102/PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)